

## | TUNJANGAN HARI RAYA |

## PENGUSAHA BERHARAP SUBSIDI

Bisnis, JAKARTA — Dampak pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia usaha di Tanah Air membuat sejumlah perusahaan kesulitan dalam memenuhi ketentuan pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran tahun ini. Subsidi dari pemerintah dapat menjadi solusi.

Rahmad Fauzan  
rahmad.fauzan@bisnis.com

Berdasarkan Surat Edaran Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021, THR tahun ini wajib dibayar penuh paling lambat H-7 Lebaran. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR, pemerintah memberikan ruang untuk melakukan perundingan secara bipartit.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Apindo Adi Machfudz mengatakan saat ini terdapat sebanyak 20%-30% perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR mengikuti regulasi yang berlaku.

“Terutama perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata dan transportasi,” ujar Adi ketika dihubungi, Selasa (4/5).

Terkait dengan kondisi tersebut, sambungnya, pelaku usaha meminta tindakan konkret dari pemerintah dengan memberikan subsidi bagi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar THR secara penuh, sehingga beban yang ditanggung bisa terbagi.

Intervensi tersebut dinilai sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah saat ini mengingat cukup banyak perusahaan yang harus mengambil langkah realistis dalam hal pembayaran THR.

“Tidak semua perusahaan mampu kecuali perusahaan besar yang sudah mencadangkan dana untuk THR. Pengusaha minta ke pemerintah untuk hadir. Tidak hanya wacana, apalagi hanya berdalih dengan stimulus,” tegasnya.

Berdasarkan data posko THR Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemenaker), ada 776 laporan terkait pembayaran THR hampir sepekan jelang Lebaran. Jumlah tersebut melonjak tinggi dari laporan pada 23 April lalu, yakni 292 pengaduan yang terdiri atas 484 konsultasi dan 292 pengaduan THR.

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan sekitar 90% permasalahan terkait dengan pengaduan THR sudah diselesaikan.

“Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR, namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya,” ujarnya.

## TRANSPARANSI

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan pihak pekerja saat ini menunggu tindak lanjut dari pemerintah agar perundingan bipartit bagi perusahaan-perusahaan yang kesulitan membayar THR bisa berlangsung dalam waktu yang tak terlalu mepet.

“Menaker harus memerintahkan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan negosiasi

sebelum H-7,” ujarnya.

Lebih lanjut, Timboel mengatakan Kemenaker perlu mempublikasikan informasi perusahaan yang mampu menyelesaikan pembayaran THR.

Menurutnya, keterbukaan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan pekerja kepada pemerintah, sehingga citra negatif yang masih melekat kepada pengawas ketenagakerjaan bisa diperbaiki.


“Setidaknya, nanti dilaporkan berapa persen dari aduan yang terselesaikan. Seluruh dinas-dinas ketenagakerjaan di seluruh provinsi harus memantau dengan komitmen,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan subsidi menjadi satu-satunya jalan untuk membantu 30% perusahaan di sektor pariwisata dan transportasi membayarkan THR tahun ini.

“Industri yang bergerak di sektor terdampak paling besar mungkin bisa disubsidi untuk pembayaran THR,” ujar Fithra. ■

## MENCARI SOLUSI TERBAIK

Laporan terkait dengan pembayaran THR terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini berpotensi menjadi masalah lantaran pembayaran THR bukan hanya menyangkut hak pekerja, tetapi juga menjadi senjata utama pemerintah dalam mendorong konsumsi masyarakat yang diharapkan segera pulih setelah dihantam pandemi Covid-19



## Poin-Poin Perihal Laporan Pembayaran THR 2021

- 20-23 April 2021:**  
194 laporan pembayaran THR
  - 119 laporan konsultasi
  - 75 laporan pengaduan
- 20-30 April 2021:**  
776 laporan pembayaran
  - 484 laporan konsultasi
  - 292 laporan pengaduan
- Permasalahan yang diadukan:**
  - Perusahaan tidak mampu membayar
  - Rencana pencicilan THR
  - Pembayaran 50%
  - Pembayaran dilakukan setelah lebaran
- Sektor usaha yang dilaporkan:**
  - Ritel
  - Jasa keuangan dan perbankan
  - Konstruksi
  - Manufaktur
  - Migas
  - Alat kesehatan
  - Industri makanan dan minuman
- Usulan Pengusaha**
  - Subsidi dari pemerintah
- Persentase perusahaan nasional yang bermasalah dalam pembayaran THR: 20%-30%**
- Sektor industri yang paling bermasalah: Pariwisata dan transportasi**
- Regulasi yang mengatur: SE Menaker No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2021**

Sumber:  
Kemenaker dan Apindo  
BISNIS/RADITYO EKO

## | SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT |

## Telkom Percepat Pemulihan

Bisnis, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menargetkan sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System atau SMPCS yang putus pada Jumat (30/4) dapat kembali beroperasi Juni 2021.

Vice President Corporate Communication Telkom Pujjo Pramono mengatakan hingga saat ini, Telkom masih fokus untuk mempercepat proses pemulihan layanan Telkom Group di Jayapura yang terdampak putusnya sistem komunikasi kabel laut (SKKL) SMPCS ruas Biak-Jayapura.

Proses perbaikan dilakukan melalui pemanfaatan jaringan Palapa Ring Timur milik pemerintah, pemanfaatan *link* satelit, dan penggunaan IP radio terrestrial.

Pujjo menjelaskan untuk saat ini, layanan telepon dan SMS, baik *mobile* maupun *fixed broadband* sudah dapat digunakan broadband di Jayapura, Sarmi, dan Sentani. Sementara untuk layanan data, sudah mulai pulih secara bertahap dan terbatas, termasuk layanan *enterprise*.

“SMPCS yang putus ditargetkan dapat selesai pada minggu pertama Juni 2021, mengingat

perlu proses penyambungan kabel dengan menggunakan kapal khusus,” kata Pujjo kepada *Bisnis*, Selasa (4/5).

Adapun, penyebab putusnya kabel laut serat optik, kata Pujjo, diduga karena faktor alam.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward menilai memperbaiki SKKL bukanlah hal yang mudah. Beberapa hal seperti cuaca, kondisi lapangan, ketersediaan kapal, peralatan, dan sumber daya manusia akan menjadi faktor penentu pemulihan SKKL milik perusahaan telekomunikasi pelat merah tersebut.

Selama perbaikan, lanjutnya, kualitas layanan data yang diberikan tak akan optimal atau menurun dibandingkan dengan kualitas layanan menggunakan SKKL. “Solusi tetap perbaikan serat optik,” kata Ian.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Mamilov Sagala mengatakan menjaga kabel bawah laut merupakan tugas berat bagi operator telekomunikasi. (Leo Dwi Jatmiko)



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	: Kamis, 27 Mei 2021
Tempat	: WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur, Indonesia
Waktu	: Pukul 16.00 WIB s.d. selesai

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 secara global, serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan *physical distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) di Jakarta, maka dengan ini Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dari Pemegang Saham tanpa warkat (scrapless) yang sahannya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/>.

## Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Persetujuan Penetapan Pengumuman Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
- Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021;
- Persetujuan Penetapan Tantam Tahun 2020 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2021 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2020;
- Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Suku Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
- Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Mata Acara Rapat ke-5 yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2020, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2021 (“Permen BUMN 01/2021”) tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (“PMN”) sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan tambahan dana PMN seluruhnya selesai digunakan.
- Mata Acara Rapat ke-6 yaitu Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, memperhatikan ketentuan Pasal 9 Permen BUMN 01/2021 sehubungan dengan adanya usulan Perseroan untuk melakukan Perubahan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Prospektus tanggal 16 November 2016 dan telah diubah sebagian dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 24 April 2018 serta dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019.
- Mata Acara Rapat ke-7 yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Suku Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia melalui pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diantaranya, Nomor: (i) PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya dalam PER-03/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan (ii) PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara; (iii) PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas; dan (iv) PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Mata Acara Rapat ke-9 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan Perseroan melakukan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya terkait penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi serta Dewan Komisaris.
- Mata Acara Rapat ke-10, yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, berdasarkan surat usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-293/MBU/04/2021 perihal Usulan Mata Acara RUPS Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 26 April 2021 serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang PERSYARATAN Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang PERSYARATAN Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

## CATATAN :

- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 (7) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
- Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 (b) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut :
  - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui Fasilitas AKSes KSEI pada [www.kse.com](https://www.kse.com).
  - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY KSEI dalam tautan <https://easy.kse.com>.
  - Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun mencabut kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 pada pukul 12.00 WIB.
- Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon untuk mematuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakilkan oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
    - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> dan apabila telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077 dan mengirinkan scan surat kuasa tersebut melalui alamat email [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.
  - Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  - Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menelakan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol kesamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
  - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 26 Mei 2021.
  - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
  - Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
  - Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
  - Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat.
  - Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
  - Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini di lokasi Rapat.
  - Memperhatikan ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan-bahan Rapat disediakan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh di situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/>.
  - Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Mei 2021  
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
Direksi